



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Zainuddin: Laki-Laki, lahir di : Bantaeng, 01 Januari 1974, Pekerjaan : TNI AD, Agama Islam, bertempat tinggal di Asrama Korem 132 Kota Palu Prov.Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu tanggal 09 Agustus 2022 Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Pal. tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 09 Agustus 2022 Nomor 92/Pdt.P/2022/PN.Pal. tentang penetapan hari sidang pertama permohonan ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 09 Agustus 2022 Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Pal. telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Irfan Saputra merupakan Keponakan dari Pemohon
2. Bahwa Kedua Orang Tua Kandung Irfan Saputra di Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan
3. Bahwa Irfan Saputra sudah masuk dalam kartu Keluarga pemohon sejak tahun 2022
4. Bahwa Irfan Saputra memiliki keinginan kuat untuk mengikuti atau mendaftar sebagai calon TNI AD Tahun 2022;
5. Bahwa guna mendaftar calon TNI AD dibutuhkan wali untuk menandatangani surat – surat yang berhubungan pendaftaran masuk TNI AD Tahun 2022;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran masuk TNI AD tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan di Negeri Palu.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kiranya Bapak Hakim berkenan memutuskan dengan Amar Putusan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Irfan Saputra Untuk proses pendaftaran masuk TNI AD 2022.
3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan atas permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atau menambahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Irfan Saputra, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-23062017-0031 atas nama Irfan Saputra, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7303022705040004 atas nama Irfan Saputra, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7208041406220004 atas nama Kepala Keluarga Zainuddin, diberi tanda P-5;

Bahwa Foto Copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut;

Saksi USAMA NURUDIN ZANGKI;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan wali atas nama Irfan Saputra.
- Bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dengan Irfan Saputra adalah keponakan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Irfan Saputra selaku keponakan dari Pemohon.
- Bahwa Irfan Saputra tinggal bersama dengan Pemohon di Asrama Korem 132 Kota Palu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Irfan Saputra sudah masuk dalam daftar kartu keluarga Pemohon sejak tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama kedua orang tua Irfan Saputra adalah Muhammad Yunus dengan Darwani.
- Bahwa kedua orang tua Irfan Saputra berdomisili di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa Saksi mengetahui surat penetapan wali dipergunakan untuk kelengkapan dokumen sebagai persyaratan mengikuti seleksi TNI AD tahun 2022.

Atas keterangan saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi RAHMAT HIDAYATULLAH;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan wali atas nama Irfan Saputra.
- Bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dengan Irfan Saputra adalah keponakan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Irfan Saputra selaku keponakan dari Pemohon.
- Bahwa Irfan Saputra tinggal bersama dengan Pemohon di Asrama Korem 132 Kota Palu.
- Bahwa Saksi mengetahui Irfan Saputra sudah masuk dalam daftar kartu keluarga Pemohon sejak tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama kedua orang tua Irfan Saputra adalah Muhammad Yunus dengan Darwani.
- Bahwa kedua orang tua Irfan Saputra berdomisili di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa Saksi mengetahui surat penetapan wali dipergunakan untuk kelengkapan dokumen sebagai persyaratan mengikuti seleksi TNI AD tahun 2022.

Atas keterangan saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar menetapkan pemohon sebagai wali atas nama Irfan Saputra untuk mengurus pendaftaran calon anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palu berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon yang dibuktikan di Persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa "Irfan Saputra", yang lahir di Bantaeng, tanggal 27 Mei 2004, adalah anak Laki-laki sah dari pasangan suami istri "Muhammad Yunus" dan "Darwani", dan saat ini ikut dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Asrama Korem 132 Kota Palu;
2. Bahwa Irfan Saputra adalah keponakan dari pemohon;
3. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan agar menjadi wali untuk mewakili orang tua kandung Irfan Saputra untuk mengurus pendaftaran calon anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh seperti di persidangan Pengadilan Negeri Palu yaitu dari surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi telah nyata bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti seluruhnya dan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan Kesusilaan sehingga patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani pula untuk membayar ongkos perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;



MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan Pemohon bernama "Zainuddin" yang lahir di Bantaeng, tanggal 01 Januari 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Agama Islam, bertempat tinggal di Asrama Korem 132 Kota Palu sebagai Wali terhadap anak Laki-laki yang bernama "Irfan Saputra" lahir di Bantaeng, tanggal 27 Mei 2004, adalah anak Laki-laki sah dari pasangan suami istri "Muhammad Yunus" dan "Darwani". Untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti Pendaftaran Calon TNI-AD 2022.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2022** oleh **Zaufi Amri, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Pal, tanggal 09 Agustus 2022, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu **Yenny, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Yenny, S.H.

Zaufi Amri, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ATK | Rp. 25.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | <u>Rp. 10.000,00...+</u> |
| Jumlah | Rp. 85.000,00 |

(delapan puluh lima ribu rupiah)

V